

**PEMBERDAYAAN EKONOMI PEREMPUAN DI ACEH DALAM KONTEKS
EKONOMI ISLAM
(Studi Evaluatif Terhadap Program BKPG di Kecamatan Simpang
Keuramat Kabupaten Aceh Utara)**

Azwar & Umar Iskandar

Prodi Ekonomi Pembangunan

STIE Lhokseumawe

Email: umariskandar.abd@gmail.com

Abstrak

Tingginya angka kemiskinan dan tertinggalnya pembangunan infrastruktur gampong membuat pemerintah Aceh mengambil langkah dan inisiatif untuk pemberdayaan ekonomi dan pembangunan fisik gampong untuk masyarakat melalui Program Bantuan Keuangan Peumakmu Gampong (BKPG). Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: Pertama, Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pemberdayaan ekonomi perempuan melalui program Bantuan Keuangan Peumakmu Gampong (BKPG) di Kecamatan Simpang Keuramat Kabupaten Aceh Utara. Kedua, Untuk mengetahui bagaimana pemberdayaan ekonomi perempuan melalui program Bantuan Keuangan Peumakmu Gampong (BKPG) di Kecamatan Simpang Keuramat Kabupaten Aceh Utara menurut pandangan Ekonomi Islam. Adapun metode dalam penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif analisis yang informannya terdiri dari para penerima dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) yang ada di Gampong-gampong pada kecamatan Simpang Keuramat Kabupaten Aceh Utara. Teknik pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Data yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan analisis interaktif. Hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa pelaksanaan pemberdayaan ekonomi perempuan melalui program BKPG di Kecamatan Simpang Keuramat berdasarkan data di lapangan yang penulis peroleh sangatlah tidak sesuai dengan perencanaan program BKPG dan tidak sesuai dengan pemberdayaan berdasar pemberdayaan ekonomi dalam Islam, karena terdapat unsur riba pada penetapan fee jasa pinjaman sebesar 12%. Seharusnya BKPG ini dimanfaatkan sebagai modal pemberdayaan ekonomi dengan cara bagi hasil, sebab dana yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintahan Aceh bertujuan dana tersebut dikelola dengan memberdayakan ekonomi masyarakat.

Kata Kunci: *Pemberdayaan Ekonomi Perempuan, Ekonomi Islam, Program BKPG.*

A. Latar Belakang

Kecamatan Simpang Keuramat merupakan kecamatan yang terletak di zona industri Kabupaten Aceh Utara.

Walau demikian bukan berarti masyarakat disana memiliki taraf kehidupan yang baik sandang maupun pangan. Masih banyak masyarakat di

wilayah Kecamatan Simpang Keuramat hidup dalam garis kemiskinan. Untuk itu di Kecamatan Simpang Keuramat masih diperlukan program pemberdayaan untuk ekonomi masyarakat.

Penanggulangan kemiskinan dengan menitik beratkan pada pemberdayaan ekonomi perempuan sebagai pendekatan operasional, merupakan wujud komitmen pemerintah dalam merealisasikan kesejahteraan sosial bagi masyarakat. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) merupakan Perwujudan nyata dari upaya menanggulangi kemiskinan di Indonesia. PNPM fase pertama, yang merupakan kelanjutan dari program IDT dan P3DT, telah dimulai sejak tahun anggaran 1998/1999 dan berakhir pada tahun 2001. Pada tahun 2002 dimulai pelaksanaan PNPM fase kedua. PNPM fase kedua pada prinsipnya tidak berbeda dengan PNPM fase pertama. Perbedaan yang ada lebih pada upaya peningkatan kapasitas masyarakat dan kelembagaan serta perluasan pilihan kegiatan masyarakat dalam upaya memenuhi kebutuhannya. (Modul Pelatihan KPMD, 2011).

Menurut Ajit (1980:100) Dalam pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) terdapat transparansi dan partisipatif. Artinya semua kegiatan/proses PNPM perencanaannya untuk pengambilan keputusan usulan kegiatan yang dibiayai dari dana bantuan PNPM, pelaksanaan dan pelestarian kegiatan dilaksanakan secara transparan (terbuka) dan melibatkan partisipasi masyarakat. Salah satu indikator pelibatan masyarakat adalah adanya pengawasan yang dilakukan masyarakat terhadap kegiatan PNPM.

Untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 bukanlah suatu hal yang mudah seperti kita membalikan telapak tangan. Namun hal tersebut memerlukan suatu pemikiran dan usaha yang benar-benar matang. Dalam pelaksanaan pemerintah daerah, mulai dari tingkat propinsi sampai dengan tingkat desa perlu dilakukan koordinasi antar instansi terkait yang baik. Hal ini dapat dilakukan dengan cara pembagian tugas adanya instansi atau dinas yang melaksanakan program pengentasan kemiskinan selanjutnya ada instansi yang bertindak sebagai pengawas dalam pelaksanaan program tersebut.

Ajit (1980:102) mengatakan bahwa usaha peningkatan ekonomi rakyat dengan memberdayakan sumber-sumber yang ada dengan berorientasi pada alam merupakan usaha yang efektif dilakukan pada saat bangsa Indonesia mengalami krisis multidimensi. Selanjutnya hal tersebut di atas hanya dapat dilakukan oleh aparatur pelaksana administrasi negara yang berfikir jauh ke depan dan pancasilais, berwibawa dan menyadari akan tanggung jawabnya dalam pelaksanaan pemerintahan desa. Terciptanya sumber daya aparatur yang berkualitas sangat tergantung kepada ada tidaknya pembinaan kualitas aparatur itu sendiri.

Pelaksanaan pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan bentuk bantuan teknis dan non teknik untuk para petani dan pengusaha kecil dalam pengentasan kemiskinan yang dalam hal ini dilakukan oleh camat Simpang

Keuramat dalam beberapa tahun ini mengalami kendala sehingga pelaksanaan program tersebut tidak dapat dijalankan dengan baik.

Di era perkembangan yang sedang digalakkan oleh pemerintah dewasa ini, masyarakat perlu menyadari bahwa pembangunan itu bukan hanya terbatas pada kemampuan fisik saja tetapi meliputi pembangunan manusianya, artinya pembangunan yang sedang dilaksanakan sekarang ini sejak dari rencana pembangunan lima tahun pertama, sampai dengan pelaksanaan pelita enam, diarahkan pada pembangunan manusia seutuhnya.

Proses penyusunan perencanaan pembangunan telah cukup strategis dan menyentuh sesuai dengan tuntutan pembangunan itu sendiri, tetapi masalah yang timbul dewasa ini adalah potensi persediaan sumber daya manusia sebagai kunci penggerak dan pelaksanaan pembangunan yang belum mampu mengimbangi konsep pembangunan yang telah direncanakan, ini diakibatkan oleh pembinaan kualitas sumber daya manusia tidak simultan dan searah dengan konsep pembangunan tersebut.

Salim (1980:14) mengemukakan bahwa permasalahan yang timbul kemudian adalah spesialisasi kerja yang belum dimiliki oleh sumber daya manusia secara merata, hal ini terlihat dari beberapa penelitian, dimana sumber daya aparatur masih banyak bekerja tidak sesuai dengan keahliannya, yang mengakibatkan produktifitas dan efisiensi kerja tidak tercapai sesuai dengan ketentuan pelaksanaan pembangunan.

Proses pembangunan desa khususnya desa yang ada di Kecamatan Simpang Keuramat saat ini diarahkan pada pengembangan usaha yang dilakukan oleh masyarakat. Luas wilayah Kecamatan Simpang Keuramat yang terdiri dari daratan merupakan potensi besar dalam usaha pengembang usaha pertanian, usaha rumah tangga dan usaha kecil lainnya.

Pemberian modal usaha dari pemerintah daerah kepada masyarakat merupakan suatu bentuk pemberdayaan ekonomi perempuan dalam menuntaskan kemiskinan. Namun hal ini belum menjamin dapat memperdayakan masyarakat miskin, sebab kecilnya pemberian modal juga menjadi permasalahan sendiri, selain itu pemberian modal kepada masyarakat selama ini terkesan tidak objektifnya penentuan penerima modal usaha, sehingga pemberian modal usaha tersebut tidak tepat sasaran banyak yang diterima oleh yang tidak berhak. Dengan kata lain menimbulkan masalah kurang berdaya gunanya pemberian modal usaha akibat kecilnya modal usaha yang diberikan, selain itu adanya kecemburuan sosial dan kesenjangan di dalam masyarakat desa yang menerima modal usaha yang memicu konflik dalam masyarakat.

Sebagai instansi teknis atau sebagai koordinator dan fasilitator program, fungsi camat mengkoordinasi semua permasalahan pembangunan di Kecamatan dan Gampong yang kemudian akan difasilitasi dengan konsultasi penyusunan program dan peningkatan sumber daya manusia melalui kegiatan wokshop dan pelatihan.

Sasaran utama PNPM adalah kelompok penduduk miskin pedesaan pada Kecamatan miskin. Kecamatan lokasi PNPM ditentukan oleh tim PNPM pusat dikoordinasi dengan pemerintah daerah dengan mempertimbangkan:

1. Jumlah penduduk miskin.
2. Peringkat kemiskinan
3. Indeks kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan
4. Indeks kualitas pelayanan sarana dan prasarana ekonomi.

Yusuf (2003:19) memaparkan bahwa syariah mengakui adanya ketidaksamaan ekonomi antar orang perorangan. Karena dapat disadari di dunia ini ada orang yang mampu dan yang kurang mampu dalam memenuhi kebutuhannya sehari-hari, sehingga konsekuensi adanya dana untuk digunakan bersama haruslah ada sebagai penyeimbang dari ketidaksamaan ekonomi tersebut.

Menurut Yusuf (2003:16) menjelaskankah bahwa pada proses penyaluran dana PNPM yang dilaksanakan melalui tahapan-tahapan, di mana pada tahapan ini dilakukan penggalian gagasan yang dilanjutkan dengan Musyawarah Desa tahap satu (MD1), musyawarah tahap dua, penulisan usulan desa, verifikasi, musyawarah antar desa kedua, pembuatan dan pemeriksaan desain serta RAB (Rancangan Anggaran Belanja), musyawarah desa ketiga, pengesahan alokasi bantuan oleh camat dan pengesahan dokumen SPPB (Surat Pelaksanaan Penggunaan Belanja), timbul permasalahan yang amat mendasar dari sistem pelaksanaan. Sistem mekanisme penyaluran dana PNPM yang menempuh lebih dari 13 tahapan

mengesahkan rumitnya prosedur tersebut. Masyarakat beropini bahwa, dana tersebut sulit dan lama untuk direalisasikan.

Pemerintah daerah Kabupaten Aceh Utara yang telah menetapkan Kecamatan Simpang Keuramat sebagai salah satu penerima dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), selanjutnya program ini dilanjutkan dengan nama program PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat) mandiri. Pemerintah mengusahakan kerjasama dengan instansi terkait melakukan program penyuluhan dan pengembangan SDM (Sumber Daya Manusia) mengadakan serta pembinaan kepada masyarakat tentang tata cara peningkatan hasil pertanian baik dengan ekstensifikasi (peningkatan hasil panen dengan memperluas lahan) maupun dengan intensifikasi (meningkatkan hasil panen tanpa memperluas lahan) juga pengembangan usaha kecil dan menengah. Hal tersebut merupakan faktor terpenting yang harus dilaksanakan oleh pemerintah kecamatan sesuai dengan tugas dan wewenangnya. (wawancara dengan Tim Koordinasi PMPN-MP, 23 Desember 2012).

Aznen selaku Kepala PJOK Kecamatan Simpang Keuramat mengemukakan bahwa program Pengembangan Kecamatan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Setelah lebih dari 4 tahun program ini dijalankan dan sekarang diganti nama dengan PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat) secara bersamaan muncul lagi program dari Pemerintah Daerah yaitu program

Bantuan Keuangan Peumakmu Gampong (BKPG) pada tahun 2009 ternyata belum juga menunjukkan hasil yang nyata. Tingkat perubahan kesejahteraan masyarakat masih taraf yang memprihatikan. Hal ini ditandai dengan tingginya angka kemiskinan dan pengangguran yang terjadi. Berdasarkan data perolehan dari penerima beras raskin masyarakat Gampong di wilayah Kecamatan Simpang Keuramat tercatat 632 Kepala Keluarga (KK) atau 33% dari jumlah 1.922 kepala Keluarga yang tergolong masyarakat miskin. (wawancara dengan Aznen, 17 Februari 2013)

Kecamatan Simpang Keuramat merupakan salah satu Kecamatan yang ada di Kabupaten Aceh Utara yang menerima dan melaksanakan program Simpan-Pinjam Perempuan (SPP), di mana program tersebut bertujuan untuk meningkatkan kegiatan ekonomi masyarakat yang dipelopori oleh kaum perempuan. Dengan adanya program tersebut diharapkan kaum perempuan di Kecamatan Simpang Keuramat akan mampu meningkatkan kegiatan ekonominya.

Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti tertarik untuk mengkaji dalam sebuah penelitian dengan judul **"Pemberdayaan Ekonomi Perempuan di Aceh dalam Konteks Ekonomi Islam (Studi Evaluatif Terhadap Program BKPG di Kecamatan Simpang Keuramat Kabupaten Aceh Utara)"**

B. TINJAUAN PUSTAKA

1. Definisi Pemberdayaan Ekonomi Perempuan

Diskriminasi terhadap perempuan dalam segala bentuknya menjadi dasar

bagi upaya pemberdayaan perempuan. Tidak dapat dipungkiri pemiskinan terhadap perempuan oleh ideologi gender patriarki memposisikan perempuan sebagai anggota masyarakat yang tidak beruntung dan kerap mengalami ketidakadilan. Berdasarkan hal tersebut, maka ide utama pemberdayaan perempuan bermula dari konsep pengarusutamaan gender, kesetaraan gender, dan keadilan. Mayoux (2005:3) mengungkapkan bahwa pengaruh utamaan gender adalah sebagai berikut. *"Making women's concerns and experiences integral to the design, implementation, monitoring and evaluation of policies and programmes in all political, economic and social spheres"* (Mayoux, 2005: 3) Ini sejalan dengan pendapat Sen (1999) yang mengungkapkan bahwa perempuan sebagai *agent of change* memiliki peranan penting dalam upaya mengurangi kemiskinan. Lebih lanjut Mayoux mengungkapkan bahwa kesetaraan gender merupakan sebuah kondisi di mana perempuan memperoleh keadilan dan kesempatan yang sama, dan gender tidak lagi menjadi dasar diskriminasi dan ketidakadilan di antara masyarakat.

Pemberdayaan ekonomi perempuan adalah salah satu bentuk perhatian pemerintah untuk mengurangi angka kemiskinan melalui program Bantuan Keuangan Peumakmu Gampong (BKPG) oleh pemerintah daerah kepada masyarakat khususnya perempuan dengan ilmu dan skill yang dimilikinya untuk meringan beban keluarga demi kebutuhan hidup sehari-hari.

2. Ekonomi Islam

Muhammad Abduh al-Arabi dalam Sumidiningrat (1999:70) mendefinisikan bahwa ekonomi Islam adalah sekumpulan dasar-dasar umum ekonomi yang disimpulkan dari Al-Qur'an dan Hadis dan merupakan bangunan perekonomian yang didirikan atas landasan dasar-dasar tersebut dengan lingkungan dan masanya.

Sedangkan Mannan (1997:19) merumuskan bahwa ekonomi Islam sebagai ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi kerakyatan yang diilhami oleh nilai-nilai dan ajaran Islam. Berdasarkan pendapat pakar yang tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa ekonomi Islam merupakan sistem yang dibangun merupakan representasi dari ajaran dan nilai-nilai Islam yang berdimensi kerakyatan.

Adapun kepentingan atau tujuan dari sistem ekonomi Islam sebagaimana di kemukakan oleh Mannan (1997:21) adalah suatu bentuk "ijtihad" dari penerjemahan ajaran agama (*maqâshid syari'ah*) pada wilayah normatif agar dapat dipraktikkan menjadi sistem yang aplikatif pada wilayah sosial (kerakyatan).

3. Program BKPG

Dalam Modul Paduan (2009) menyebutkan bahwa program BKPG adalah singkatan dari *Bantuan Keuangan Peumakamu Gampong* yang bergerak di bidang sosial masyarakat miskin merupakan suatu wujud kepedulian atau tanggung jawab pemerintah daerah Aceh untuk mensejahterakan masyarakatnya melalui pembedayaan ekonomi perempuan serta

untuk meningkatkan pembangunan sarana-prasarana Gampong yang masih tertinggal dan sangat mendesak untuk dibangun agar terciptanya tatanan pembangunan Gampong yang rapi, bersih, nyaman, aman, oleh karena itu pula secara langaung akan melibat masyarakat pada pelaksanaan kegiatan program sehingga dengan sendiri tercipta tidak terjadinya penambahan pengangguran dan bertambahnya angka kemiskinan di kalangan masyarakat kecil.

4. Pemberdayaan Ekonomi Dalam Islam

Pemberdayaan sebagai upaya memberikan kontribusi pada aktualisasi potens tertinggi kehidupan manusia. Pemberdayaan selayaknya ditujukan untuk mencapai sebuah standar kehidupan ekonomi yang menjamin pemenuhan kebutuhan manusia. Hal ini merupakan sebuah tahapan yang esensial dan fundamental menuju tercapainya tujuan kesejahteraan manusia. Konsepsi pembedayaan dalam konteks Pengembangan Masyarakat Islam agaknya cukup relevan dalam hal ini. Beberapa asumsi yang dapat digunakan dalam rangka mewujudkan semangat ini menurut Mudzakir, (1996:12-15) di antaranya adalah sebagai berikut:

Pertama, pada intinya upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dapat dilihat sebagai peletakan sebuah tatanan sosial di mana manusia secara adil dan terbuka dapat melakukan usahanya sebagai perwujudan atas kemampuan dan potensi yang dimilikinya sehingga kebutuhannya (material dan spiritual) dapat terpenuhi.

Kedua, Pemberdayaan masyarakat tidak dilihat sebagai suatu proses pemberian dari pihak yang memiliki sesuatu kepada pihak yang tidak memiliki. Kerangka pemahaman ini akan menjerumuskan kepada usaha-usaha yang sekedar memberikan kesenangan sesaat dan bersifat tambal sulam. Misalnya, pemberian bantuan dana segar (*fresh money*) kepada masyarakat hanya akan mengakibatkan hilangnya kemandirian dalam masyarakat tersebut atau timbulnya ketergantungan.

Ketiga, pemberdayaan masyarakat mesti dilihat sebagai sebuah proses pembelajaran kepada masyarakat agar mereka dapat secara mandiri melakukan upaya-upaya perbaikan kualitas kehidupannya.

Keempat, pemberdayaan masyarakat, tidak mungkin dilaksanakan tanpa keterlibatan secara penuh oleh masyarakat itu sendiri. Partisipasi bukan sekedar diartikan sebagai kehadiran mereka untuk mengikuti suatu kegiatan, melainkan dipahami sebagai kontribusi mereka dalam setiap tahapan yang mesti dilalui oleh suatu program kerja pemberdayaan masyarakat, terutama dalam tahapan perumusan kebutuhan yang mesti dipenuhi.

Kelima, pemberdayaan masyarakat merupakan suatu upaya pengembangan masyarakat. Tidak mungkin rasanya tuntutan akan keterlibatan masyarakat dalam suatu program pembangunan tatkala masyarakat itu sendiri tidak memiliki daya ataupun bekal yang cukup.

5. Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Dalam Islam

Dalam ekonomi Islam kita kenal beberapa instrumen yang digunakan untuk pemberdayaan ekonomi dalam Islam beserta pengertian, Suhendi (2005:125) merumuskan beberapa instrumen tersebut sebagai berikut:

1. *Musarakah* adalah kerja sama antara dua orang atau lebih dalam berusaha yang keuntungan dan kerugiannya ditanggung bersama.
2. *Mudharabah* menurut Sayyid Sabiq berpendapat, mudharabah adalah akad antara dua belah pihak untuk salah satu pihak mengeluarkan sejumlah uang untuk diperdagangkan dengan syarat keuntungan dibagi dua sesuai dengan perjanjian.
3. *Mudhara'ah* Menurut Syaikh Ibrahim Al-bajuri berpendapat bahwa mudhara'ah adalah pekerja mengelola tanah dengan sebahagian apa yang dihasilkan darinya dan modal dari pemilik tanah.
4. *Musaqah* menurut Syafi'iyah, yang di maksud musaqah ialah memberikan pekerjaan kepada orang pemilik pohon tamar dan anggur kepada orang lain untuk kesenangan keduanya dengan menyiram, memelihara dan menjaganya dan pekerja memperoleh bagian tertentu dari buah yang dihasilkan pohon-pohon tersebut.

5. Tanggung Jawab Ekonomi Pemerintah Dalam Islam

Di dalam konsep (manhaj) Islam, pemimpin merupakan hal yang sangat final dan fundamental. Ia menempati posisi tertinggi dalam bangunan masyarakat Islam. Dalam kehidupan berjama'ah, pemimpin ibarat kepala dari seluruh anggota tubuhnya. Ia memiliki peranan yang strategis dalam pengaturan pola (minhaj) dan gerakan (harakah). Kecakapannya dalam memimpin akan mengarahkan ummatnya kepada tujuan yang ingin dicapai, yaitu kejayaan dan kesejahteraan ummat dengan iringan ridha Allah.

Dalam bangunan masyarakat Islami, pemimpin berada pada posisi yang menentukan terhadap perjalanan ummatnya. Apabila sebuah jama'ah memiliki seorang pemimpin yang prima, produktif dan cakap dalam pengembangan dan pembangkitan daya juang dan kreativitas amaliyah, maka dapat dipastikan perjalanan ummatnya akan mencapai titik keberhasilan. Dan sebaliknya, manakala suatu jama'ah dipimpin oleh orang yang memiliki banyak kelemahan, maupun dalam hal pemahaman dan nilai tanggung jawab, serta lebih mengutamakan hawa nafsunya dalam pengambilan keputusan dan tindakan, maka dapat dipastikan, bangunan jama'ah akan mengalami kemunduran, dan bahkan mengalami kehancuran. Sebagaimana yang tersebut dalam firman Allah, yang artinya: *"Dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri, maka Kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu (untuk menaati Allah), akan tetapi mereka*

melakukan kedurhakaan dalam negeri itu, maka sudah sepantasnyalah berlaku terhadapnya perkataan (ketentuan Kami), kemudian Kami hancurkan negeri itu sehancurnya". (QS. Al-'Isra': 16)

6. Tanggung Jawab Pemerintah Terhadap Ekonomi Perempuan

Kebutuhan dasar dan kehidupan spiritual masyarakat merupakan prioritas utama yang harus dipenuhi oleh negara. Keterlibatan perempuan di bidang ekonomi akan meningkatkan posisi ekonomi perempuan, sehingga mereka percaya status dan kedudukan perempuan akan meningkat di masyarakat. Jadi konsep *Women in Development (WID)* adalah memfokuskan pada perubahan situasi, yang bertujuan untuk menarik dan menempatkan perempuan dalam arus pembangunan, karena perempuan merupakan sumber daya manusia yang melimpah, yang dapat menggerakkan roda pembangunan, asalkan kemampuan mereka ditingkatkan (Silawati, 2006).

Pada masa paradigma/pendekatan inilah riset-riset banyak dilakukan berkaitan dengan usaha-usaha peningkatan Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan, sebagai satu bukti pengintegrasian mereka di bidang ekonomi. Beberapa alasan yang sering dikemukakan kenapa usaha peningkatan TPAK perempuan menjadi penting untuk dilaksanakan oleh pemerintah antara lain adalah : 1) jumlah penduduk perempuan yang termasuk usia produktif hampir sama jumlahnya dengan penduduk laki-laki, sehingga kalau tidak dimanfaatkan/didayagunakan dibidang

ekonomi, maka akan mengurangi jumlah output yang dapat dicapai oleh negara, jadi ini akan merupakan satu kerugian yang besar jika perempuan tidak dilibatkan dalam proses produksi barang dan jasa; 2) berkaitan dengan masalah keadilan sosial, dimana laki-laki dan perempuan mempunyai hak yang sama untuk terlibat dalam proses pembangunan; 3) berkaitan dengan potensi yang dimiliki oleh perempuan baik berkaitan dengan pengetahuan, ketrampilan, ataupun keahlian, yang jika tidak dimanfaatkan akan sangat merugikan masyarakat ataupun negara; 4) berkaitan dengan peranan perempuan dalam meningkatkan kesejahteraan keluarganya melalui sumbangannya terhadap pendapatan rumah tangga; 5) adanya penegasan secara formal oleh pemerintah melalui GBHN bahwa laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan dan hak yang sama dalam semua proses pembangunan yang dilaksanakan. Gerakan-gerakan yang didukung oleh ideologi feminisme telah berhasil meningkatkan partisipasi perempuan di sektor publik secara signifikan, namun dengan biaya ideologis yang tinggi yang harus dipikul oleh perempuan (Abdullah, 2006).

7. Kebijakan Terhadap Kemiskinan

Kemiskinan belum terbasmi, dan perdebatan mengenai sikap dan kebijakan terhadap kemiskinan pasti akan terus berlanjut di tahun-tahun mendatang. Ada dua prinsip utama dalam pengembangan program anti kemiskinan *pertama*, orang yang sehat harus bekerja dan, *kedua*, orang dewasa anggota keluarga harus membantu keluarga bila mana

mungkin. Kebijakan anti kemiskinan yang sukses perlu mempertimbangkan berbagai macam orang miskin.

Dalam buku pengantar mikroekonomi yang dikarang oleh beberapa ahli salah satu diantaranya adalah Lipsey *et al* (1997: 237) menegaskan bahwa kemiskinan dapat diatasi dengan:

1. *Menyediakan kesempatan kerja bagi semua orang yang mampu bekerja dan program tunjangan penghasilan bagi mereka yang tidak mampu bekerja.*

Definisi tentang siapa yang tidak mampu bekerja telah banyak berubah sepanjang masa. Satu generasi yang lalu dari anak yang masih kecil diharapkan tinggal dirumah, dan program kesejahteraan utama bagi anak-anak dependen dirancang untuk membantu ibu dalam merawat anak-anaknya. Pandangan ini telah sangat berubah. Berdasar Undang-undang reformasi kesejahteraan yang diloloskan kogres pada tahun 1988, diharapkan semua ibu-ibu yang anak-anaknya berusia di atas 3 tahun bekerja atau mengikuti program pelatihan bekerja.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hasil Penelitian

Keadaan Alam di wilayah Kecamatan Simpang Keuramat terdiri dari daratan, perbukitan, dan di wilayah persawahan, disamping ada daerah padang rumput serta terdapat beberapa sungai yang bermuara ke laut. Di samping ada sebagian besar areal wilayah sudah dipenuhi dengan rumah-rumah penduduk, sebahagian kecil dipergunakan untuk persawahan dan perkebunan.

Wilayah Kecamatan Simpang Keuramat beriklim tropis sedang karena wilayah ini terdapat dua musim yaitu musim kemarau dan musim hujan. Musim kemarau terjadi pada bulan April sampai bulan Oktober, sedangkan musim hujan terjadi pada bulan November sampai bulan April, kedua musim tersebut tidak begitu teratur setiap tahun, kadang-kadang curah hujan, kemarau dan bahkan dapat terjadi pula sebaliknya kedua musim ini sangatlah berpengaruh.

1. Perkebunan:
 - a. Kelapa : 189 Ha
 - b. Sawit : 312 Ha
 - c. Coklat : 251 Ha
 - d. Lain-lain : 1.383 Ha
2. Kependudukan:
 - a. Jumlah penduduk : 8.710 Jiwa
 - b. Jumlah KK : 1.922 KK
 - c. Jumlah Penduduk korban konflik : 3.400 Jiwa
 - d. Jumlah KK korban konflik : 647 KK
3. Infrastruktur Jalan dan Jembatan:
 - a. Jalan Kabupaten : 85 Km
 - b. Jalan Kecamatan : 70 Km
 - c. Jalan Gampong/Kel : 90 Km
 - d. Jembatan : 32 Unit
 - e. Jumlah Gampong : 16 Gampong
4. Irigasi:
 - a. Irigasi teknis : - Ha
 - b. Irigasi setengah teknis : - Ha
 - c. Irigasi non teknis : 680,5 Ha
5. Pertanian:
 - a. Lahan tidur/terlantar dan berpotensi untuk dikembangkan:
 - b. Pangan : 680,5 Ha
 - c. Palawija : 320 Ha
 - d. Hortikultura : 50 Ha

Produktifitas Pemberdayaan Ekonomi Perempuan Di Gampong-

Gampong Yang Ada Di Kecamatan Simpang Keuramat

Hasil penelitian yang diperoleh berkenaan dengan ukuran keberhasilan implementasi program pembangunan di Gampong Yang ada di Kecamatan Simpang Keuramat yang dianalisis melalui tabel frekuensi dan persentase, dapat dibuat suatu klasifikasi tingkat keberhasilan implementasi program. Dari 99 masyarakat yang memberikan tanggapan mengenai keberhasilan implementasi program pembangunan, kelompok terbesar adalah yang menyatakan cukup berhasil sebanyak 73 orang atau 49.66 persen. Responden yang menyatakan kurang berhasil adalah 36 orang atau 24.49 persen. Kelemahan utama terlihat pada kurangnya pemberdayaan warga masyarakat terutama sekitar lokasi pelaksanaan program pembangunan. Dengan demikian maka meskipun implementasi program pembangunan daerah relatif berhasil tetapi juga tampak bahwa implementasi program kurang memperhatikan pemberdayaan warga setempat, karena tujuan program pembangunan seharusnya tidak semakin memarginalkan posisi warga setempat dengan selalu memberi peran yang cukup sebagai tenaga kerja yang berasal dari warga di sekitar pelaksanaan program. Dengan pelibatan itu diharapkan mereka akan merasa memiliki tanggung jawab untuk memelihara hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai.

Menyangkut hasil implementasi program yang berada pada kategori cukup tersebut, juga berkaitan dengan adanya berbagai kendala, terutama dari pihak implementer, 65 orang di

antaranya (44.22 persen) mengatakan bahwa aparaturnya cukup berkualitas dalam mendukung implementasi program pembangunan, namun belum maksimal dalam menyelesaikan tugasnya menurut standar kinerja dan standar operasional prosedur yang telah ditetapkan dalam pencapaian hasil program. Dengan demikian semakin tinggi tingkat kualitas sumber daya manusia aparaturnya, maka semakin berhasil implementasi program pembangunan daerah.

Menurut Hasbi selaku Asisten Lapangan Wilayah Kec. Simpang Keuramat menjelaskan bahwa Bidang pembangunan yang dilaksanakan dalam program BKPG adalah pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pemberian modal secara bergulir. Modal yang diberikan bervariasi menurut jenis usaha yang dilakukan oleh masyarakat. Kisaran besarnya pemberian modal antara Rp.500.000 sampai dengan Rp. 5.000.000,- bidang pembangunan desa yang lain seperti pembangunan sarana prasarana dilaksanakan melalui BKPG itu terpisah dan program pembangunan melalui alokasi tetap pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). (wawancara dengan Hasbi, 16 Februari 2013)

a. Pelaksanaan Pemberdayaan Ekonomi Perempuan Melalui Program BKPG di Kecamatan Simpang Keuramat

Pemerintah Aceh pada 2009 membuat program pemberdayaan masyarakat dalam upaya menanggulangi kemiskinan di Aceh yang dinamakan Bantuan Keuangan Peumakmue Gampong (BKPG). BKPG

adalah bantuan yang diberikan oleh Pemerintah Aceh dalam rangka percepatan pembangunan, penanggulangan kemiskinan, pemberdayaan masyarakat dan penguatan pemerintahan gampong (Pergub No.10 Tahun 2012). Keuangan Gampong adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan gampong yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban gampong tersebut.

Asisten Lapangan Wilayah Kec. Simpang Keuramat mengungkapkan bahwa sejak masuknya program BKPG awal tahun 2009 di Kecamatan Simpang Keuramat Pelaksanaan Pemberdayaan Ekonomi Perempuan Melalui Program BKPG ini tidak bedanya dengan pemberdayaan ekonomi perempuan melalui program PPK-PNPM Mandiri, namun mekanisme pemberdayaan yang diterapkan sama persis seperti mekanisme pada program PNPM Mandiri-PPK yakni penetapan jasa 12%, pengajuan proposal, surat perjanjian pengembalian dan lain-lain. Letak perbedaannya hanya ada pada sumber dana diperoleh dan objek pengajuan permohonan proposalnya. Permohonan bantuan dana Pemberdayaan Ekonomi Perempuan Melalui Program BKPG diajukan kepada kepala Unit SPP di Gampong dimana kelompok SPP itu berada dengan syarat kelompok penerima dana untuk pemberdayaan perempuan melalui program BKPG adalah berasal dari keluarga miskin yang mempunyai usaha produktif. (wawancara dengan Hasbi Hasbi, 16 Februari 2013).

Kelompok yang perkonomian lemah atau kelompok yang anggota kelompok tersebut tergolong kedalam masyarakat miskin, sedangkan Pemberdayaan Ekonomi Perempuan Melalui Program PPK-PNPM Mandiri pengajuan proposal diajukan kepada Unit Pengelola Kegiatan (UPK). Pemberdayaan Perempuan Melalui Program BKPG diperoleh berbentuk uang kontan dengan beberapa proses tahapan kelompok SPP harus sudah berdiri atau berumur 1 tahun atau lebih dengan memperlihatkan bukti-bukti beru pada administrasi kelompok dan transaksi yang pernah dilakukan sejak berdirinya kelompok.

Kelompok SPP yang didominasi kaum perempuan kemudian melakukan pendekatan kepada Tim Penulisan Usulan (TPU) dan KPMD untuk menyusun sebuah proposal permohonan modal usaha, yang ditanda tangani oleh TPK, TPU, KPMD dan disahkan oleh kepala Desa untuk diajukan kepada kepala Unit SPP, kemudian kepala Unit bersama anggota melakukan verifikasi terhadap kelompok SPP yang mengajukan permohonan bantuan dana layak atau tidak layak untuk disalurkan.

Dalam pelaksanaan pemberdayaan ekonomi perempuan melalui Program BKPG di Kecamatan Simpang Keuramat terdapat beberapa kejanggalan dalam memperoleh dana bantuan modal penambahan usaha rata-rata kelompok SPP yang membutuhkan dana banyak memanipulasi data administrasi kelompok seperti:

1. Penetapan tahun berdirinya kelompok SPP

Menurut pengakuan salah seorang penerima bantuan dana SPP dari Kelompok *Bunga Akasia*/penduduk Kebon Baro Kecamatan Simpang Keuramat mengungkapkan bahwa penetapan berdirinya kelompok atau tahun dibentuknya kelompok SPP dengan mencantumkan masa atau umur kelompok sudah berjalan selama satu tahun bahkan lebih dari satu tahun padahal kelompok-kelompok SPP tersebut hanya baru berdiri beberapa minggu sejak pengajuan permohonan diajukan ke kepala unit SPP. (wawancara dengan Mulyani, 1 Februari 2013)

2. Keterlibatan anggota masyarakat miskin dalam kelompok SPP

Nurasma selaku penerima bantuan dana SPP Kelompok *Bahagia*/penduduk Gampong Keude SP Empat kecamatan Simpang Keuramat, mengemukakan bahwa dari sejumlah anggota yang berkecimpung dalam kelompok SPP untuk memperoleh dana bantuan melalui program BKPG di Gampong-gampong yang ada di daerah Kecamatan Simpang Keuramat secara keseluruhan dapat dikatakan sebagai anggota keluarga yang mampu (tidak miskin) seharusnya anggota kelompok SPP tersebut dianggotai masyarakat miskin. (wawancara dengan Nurasma, 1 Februari 2013)

3. Keikutsertaan anggota kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) untuk memperoleh dana yang diajukan.

Lida wati salah satu penerima bantuan dana SPP Kelompok *Mutiara*/penduduk Gampong Seuneubok Pundi Kecamatan Simpang Keuramat,

mengemukakan bahwa dari sejumlah kelompok-kelompok SPP program BKPG di Gampong-gampong yang ada di daerah Kecamatan Simpang Keuramat dengan memanipulasikan keikutsertaan anggota kelompok SPP untuk mendapatkan modal usaha, artinya tidak semua anggota kelompok mendapatkan bantuan kredit usaha tersebut akan tetapi hanya 3 sampai 2 anggota saja yang menerima bantuan dana, sedangkan anggota lain hanya untuk formalitas saja sebagai syarat untuk dapat disebut ini merupakan sebuah kelompok SPP yang mencukupi syarat, bahkan ada yang tidak mengetahui bahwa dirinya merupakan bagian dari kelompok SPP, hal ini diketahui pada saat permasalahan terjadi pada kelompok. (wawancara dengan Linda wati, 1 Februari 2013)

4. Penerimaan dana yang diajukan kelompok SPP

Sebenarnya penerimaan dana SPP ini dikhususkan bagi perempuan namun pelaksanaan di lapangan menunjukkan bahwa penerimaan justru oleh sebahagian kaum laki-laki yakni suami dari nama anggota yang terdaftar pada suatu SPP. Alasan-alasan yang menyebabkan pelaksanaan pemberdayaan ekonomi perempuan yang tidak sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh program Bantuan Keuangan Peumakmu Gampong (BKPG) di Kecamatan Simpang Keuramat atas dasar permintaan suami, saudara dan orang tua (ikatan persaudaraan/keluarga) yang membutuhkan dana SPP-BKPG tersebut untuk permodalan usahanya.

Dengan mengatas namakan istri, anak, saudara dan ikatan sosial

lainnya maka bantuan modal usaha bisa juga dimanfaatkan kaum laki-laki, dengan pelaksanaan di lapangan yang demikian tentunya dapat dipastikan bahwa ada unsur kelalaian atau sabotase antara pelaku BKPG dengan peminjam dana (anggota kelompok SPP). Ketika peneliti melakukan *interview* terhadap beberapa anggota kelompok SPP yang dimanfaatkan namanya, salah satunya adalah Ruwaida selaku ketua kelompok SPP *Anggrek*, Gampong Keude Simpang Empat, dengan pertanyaan peneliti: *Pakon droe neuh neutem, geupakek nan droe neuh nyak jeut geucok peng bantuannyan*, artinya: mengapa anda mau diatas namakan nama anda untuk bisa memperoleh dana bantuan itu "*soe chiet tabantu meunyokon lakoe teuh*", artinya: siapa lagi yang kita bantu kalau bukan suami kita. (wawancara dengan Ruwaida, 07 Februari 2013)

Demikianlah jawaban-jawaban yang diberikan anggota kelompok yang sangat mendukung bila dana SPP digunakan anggota keluarganya, tapi perlu digaris bawahi bahwa tidak semua kaum perempuan di Kecamatan Simpang Keuramat mendukung nama dimanfaatkan ada kontra terhadap tindakan-tindakan yang demikian.

Kurangnya pengawasan dari pelaku pelaksanaan program BKPG dalam pemberdayaan ekonomi perempuan di Kecamatan Simpang Keuramat membuat sejumlah anggota masyarakat memanfaatkan kesempatan ini untuk bisa mendapatkan dana SPP yang disuntik pemerintah daerah melalui program BKPG di seluruh pelosok Gampong yang ada di Aceh, kenapa demikian

karena jika dilakukan pengawasan secara ketat atau sesuai prosedur BKPG maka tidak ada masyarakat Aceh pada umumnya yang bisa mendapatkan kucuran dana dari pemerintah tersebut, karena kelompok SPP merupakan hal baru di Aceh, namun demikian untuk sekarang masalah seperti ini sudah menjadi rahasia umum bagi masyarakat dan pemerintah Aceh itu sendiri.

Adapun tujuan umum dari program BKPG adalah untuk mempercepat laju pertumbuhan pembangunan gampong baik pertumbuhan sarana-prasarana Gampong dengan membangun infrastruktur-infrastruktur yang memang merupakan suatu kebutuhan bagi masyarakat miskin seperti perbaikan jalan-jalan Gampong, saluran pembuangan, sarana air bersih dan lain sebagainya. Program BKPG juga mempunyai tujuan untuk memberdayakan ekonomi perempuan dengan menyuntik dana 10% dari anggaran yang ditetapkan perdesa berkisar Rp 65.000.000,- setiap Gampong pertahunnya. Berikut ini adalah tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh program Bantuan Keuangan Peumakmu Gampong (BKPG) dengan memberdayakan ekonomi masyarakat khusus para wanita antara lain:

1. Memberikan kemudahan akses permodalan usaha, baik kepada masyarakat atau kelompok usaha.
2. Peningkatan kapasitas pengelola kegiatan dana bergulir di tingkat wilayah pedesaan.
3. Menyiapkan lembaga keuangan micro di gampong sebagai

pengelola dana bergulir yang mengacu pada tujuan program secara akuntabel, transparan dan berkelanjutan.

4. Peningkatan pelayanan kepada RTM dalam pemenuhan kebutuhan permodalan usaha melalui kelompok pemanfaat.

Dengan memfokuskan pembedayaan ekonomi khusus untuk perempuan karena perempuan juga merupakan bagian dari masyarakat selain laki-laki, karena dalam Islam pun tidak membenarkan intimidasi terhadap satu kaum dengan perdingan jenis kelamin yang dimiliki, perempuan juga berhak diperhatikan tanpa harus pandang bulu.

Untuk menentukan kepada siapa terlebih dahulu memperoleh dana bantuan SPP-PKPG Komite Pemberdayaan masyarakat Desa (KPMDD) akan memfasilitasi Proses pendataan masyarakat keluarga miskin melalui Musyawarah Khusus Perempuan (MKP) dalam pertemuan tersebut akan ada pembahasan tentang mekanisme pengolaan serta penyuluhan untuk membantu masyarakat miskin yang memerlukan bantuan modal usaha dengan musyawarah ini tentunya melahirkan bentuk transparansi masyarakat sehingga tidak ada masyarakat yang intimidasi.

Syarat administrasi, prosedur dan bentuk kegiatan yang dibenarkan dalam proses penyaluran dana SPP-BKPG Kecamatan Simpang Keuramat untuk dapat menerima bantuan dana usaha kecil kepada penerima bantuan ini, dengan memenuhi beberapa syarat, Irawan selaku Ketua Tim

Fasilitator Kecamatan PMPN-MP Simpang Keuramat merumuskan syarat tersebut sebagai berikut:

- a. Membentuk sebuah kelompok SPP terdiri dari pengurus dan anggota minimal 5 orang anggota perempuan
- b. Proposal permohonan yang diketahui kepala desa setempat
- c. Foto copy KTP
- d. Surat pernyataan bersedia mengembalikan uang pinjamannya.
- e. Rumah tangga miskin dan mempunyai usah produktif yang dapat dikembangkan.

1). Bentuk Bantuan dan Kegiatan atau Usaha yang dijalankan

Bantuan yang diberikan oleh program BKPG Kecamatan Simpang Keuramat adalah dalam bentuk uang kontan secara bervariasi sesuai dengan permintaan atau usaha yang dijalankan oleh penerima melalui BRI, bank yang telah ditetapkan oleh BKPG Kecamatan Simpang Keuramat, dalam hal ini penerima datang langsung ke BRI sesuai dengan pemberitahuan lebih dulu oleh bagian ekonomi BKPG Kecamatan Simpang Keuramat, yang mana dana bantuan usaha kecil sudah bisa diambil langsung ke bank tersebut untuk dimanfaatkan terhadap usaha yang sedang dijalankan sebagai mana mestinya.

Bantuan yang diberikan kepada penerima bantuan usaha kecil melalui dana BKPG ini jumlahnya bervariasi sesuai dengan hasil peninjauan lapangan dan sesuai dengan usahanya. Dalam hal ini, Irawan menjelaskan sebagai berikut: "Bantuan yang diberikan kepada penerima bantuan

usaha kecil BKPG, jumlahnya modal yang diberikan bervariasi sesuai dengan usahanya yang dijalankan oleh si penerima bantuan usaha"

Bentuk atau jenis usaha yang dijalankan oleh anggota kelompok SPP-PKPG Kecamatan Simpang Keuramat adalah: Jual beli yang tidak dilarang dalam agama, Negara dan usaha yang dilarang dalam program PKPG dan program PNPM Mandiri pedesaan seperti, usaha kelontong, pedagang keliling, pedagang gorengan, usaha menjahit, dan bentuk-bentuk usaha halal lainnya.

Setelah dana ini diterima oleh masing-masing anggota kelompok SPP-BKPG dan siap dipergunakan untuk menjalan usahanya dengan limit waktu selama 12 bulan, proses pengembaliannya peminjam akan mengantar pengambilan pinjamannya kepada pengurus atau ketua kelompok SPP bila pelunasan sudah jatuh tempo yaitu terhitung sejak dana diterima oleh tiap anggota kelompok besaran dana yang dikembalikan misalnya si A memperoleh dana sebesar Rp. 5.000.000,- maka si A akan membayar setiap bulannya sebesar Rp. 516.666.7.- yang diperoleh dari perhitungan Rp. 5.000.000 dibagi 12 bulan yaitu Rp. 466.666.67 pokok perbulan, ditambah *fee* yang berasal Rp. 5.000.000,- dikali 12 % = Rp. 600.000 kemudian dibagi 12 bulan yaitu 50.000 rupiah perbulan. Atau singkatnya angsuran perbulannya adalah jumlah pinjaman pokok ditambah pengambilan *fee* yaitu Rp. Rp. 466.666. 67 + Rp. 50.000 = Rp. 516.666.7,-.

Tidak ada pengawasan-pengawasan ketat atau bimbingan-

bimbingan membangun untuk perkembangan usaha kelompok SPP-BKPG di Kecamatan Simpang Keuramat. Dan jika terjadi kemacetan pengembalian dana yang diambil akan diberhentikan pelaksanaan program pembangunan fisik Gampong dengan menunda pencairan dana pembangunan fisik tersebut dan akan melakukan teguran-teguran serta dinasehati oleh komisaris BUMG Gampong setempat dengan mendatangi ketua kelompok SPP yang mengalami penunggakan pengembalian agar pengembalian pinjaman segera dilunasi.

Irawan selaku Ketua Tim Fasilitator Kecamatan PMPN-MP Simpang Keuramat menjelaskan bahwa bantuan dana usaha kecil yang diberikan adalah bantuan bersyarat dan berjangka yang harus dikembalikan dan ditambah *fee* sebanyak 12 % pertahun dari dana yang diberikan, seperti yang telah ditentukan oleh pemerintah dan BRI. (wawancara dengan Irawan, 24 Januari 2013)

Hal ini sesuai dengan pengakuan Nurhayati selaku penerima bantuan SPP Asoe Gampong Kecamatan Simpang Keuramat, sekaligus sebagai pengurus kelompok SPP Asoe Gampong, bantuan usaha kecil dana BKPG dari Gampong yang ada di Kecamatan Simpang Keuramat Kabupaten Aceh Utara yakni: "*Bantuan yang telah kami terima sifatnya bersyarat, dalam arti pemberian bantuan yang diberikan harus dikembalikan dalam tempo satu tahun ditambah fee 12 % dari jumlah modal usaha kecil yang diberikan. Demikian modal usaha kecil dapat digunakan*

sebagai pinjaman untuk menambah penghasilan usaha kecil kami'. (wawancara dengan Nurhayati, 1 Februari 2013)

Berdasarkan pendapat tersebut di atas, jelaslah bahwa bantuan yang diberikan kepada masyarakat usaha kecil sebagai dana pinjaman yang berbentuk hutang ataupun bentuk lainnya yang masih ada ikatan dengan pemberi bantuan, dan bantuan tersebut berupa bantuan tidak bebas dan bersyarat, yang kadang-kadang dalam pengolaannya dapat menambah pendapatan peminjam dan kadang-kadang dapat mengurangi atau mempersulit si peminjam dana, artinya tidak semua kelompok atau seluruh peminjam dana mengalami peningkatan pendapatan atau mengalami kesulitan pada saat pengelolaan dan pada saat pengembalian dan itu sendiri.

Salah satu hal penting dalam menjalankan suatu program adalah perlu adanya suatu metode atau cara yang ditetapkan, sehingga metode atau cara tersebut akan menjadi pedoman yang baku bagi para pelaku/personil dalam mengelola suatu program atau kegiatan tersebut. BKPG Kecamatan Simpang Keuramat dalam menjalankan kegiatan program juga menetapkan suatu pedoman yang baku untuk mendukung dan menyukseskan program penyaluran dana bantuan BKPG sehingga menjadi lebih tepat sasaran berhasil sesuai dengan tujuan.

Metode penyaluran dana BKPG akan sangat menentukan tingkat keberhasilan dan ketepatan sasaran dari penyaluran dana, oleh karena pihak yang ditunjuk sebagai penyalur, dalam hal ini Bank BRI akan

mempunyai pedoman baku dalam proses, sasaran penyaluran dana dan pengembalian serta evaluasi dari program.

Fikri selaku staf pada bagian ekonomi Pemerintah Kabupaten Aceh Utara menjelaskan bahwa metode penyaluran dana yang telah ditetapkan dalam penyaluran dana BKPG ini ialah sebagai berikut:

- 1) Menerima bantuan modal usaha dari BKPG Kecamatan Simpang Keuramat untuk disalurkan dalam bentuk bantuan modal kepada masyarakat miskin.
- 2) Tugas penyaluran dana kepada masyarakat dalam operasionalnya sepenuhnya merupakan tanggung jawab aparaturnya desa.
- 3) Bank Penyalur menerima sepenuhnya atas wewenang yang diberikan oleh BKPG bersama PMPN Mandiri Kecamatan Simpang Keuramat untuk menetapkan besarnya bantuan yang diberikan kepada setiap debitur setelah terlebih dahulu meneliti, mengkaji dan melihat kelayakan usaha di setiap lokasi usaha calon debitur serta mendapat rekomendasi/persetujuan dari Tim Teknis BKPG Kecamatan Simpang Keuramat.
- 4) Realisasi dana bergulir akan dilaksanakan oleh bank penyalur setelah mendapat rekomendasi atau persetujuan Tim Teknis BKPG Kecamatan Simpang Keuramat.
- 5) Bank Penyalur menyampaikan laporan setiap bulan terhadap kemajuan usaha dan kondisi

dana bergulir kepada pimpinan Kabupaten Aceh Utara.

- 6) Fungsi dan tugas pengelola dana SPP BKPG wajib membimbing, membina dan memonitor serta mengarahkan masyarakat usaha yang telah menerima dana bergulir dana BKPG tersebut untuk dimanfaatkan secara baik dan benar sehingga dengan bantuan tersebut usahanya tumbuh menjadi lebih baik dan mencapai tujuan sebagaimana yang diharapkan oleh PKPG Kecamatan Simpang Keuramat. (wawancara dengan Fikri, 20 Februari 2013)

Adapun rincian kegiatannya sebagai berikut:

- a. Kantor Bank Penyalur adalah unit pelayanan bank yang beroperasi di wilayah Kabupaten Aceh Utara
- b. Sasaran pemberian dana bergulir BKPG ini adalah para kelompok pengusaha kecil dan rumah tangga miskin (*home industri*), serta kelompok yang usahanya dinilai layak untuk diberikan dana bergulir.
- c. Jenis usaha yang dibiayai dengan dana bergulir BKPG adalah jenis usaha kelompok kecil dan rumah tangga miskin secara kelompok koperasi yang produktif pada semua jenis dan sektor ekonomi.
- d. Usaha produktif adalah usaha yang dapat memberikan nilai tambah/ menghasilkan sesuatu yang dapat meningkatkan taraf hidup dan pendapatan bagi pelakunya sekaligus bermanfaat

- bagi lingkungannya dengan menyerap tenaga kerja.
- e. Usaha kecil adalah usaha yang berskala kecil yang mempunyai total asset tidak lebih dari Rp. 50 juta termasuk nilai rumah/bangunan dan tanah yang ditempati.
 - f. Usaha rumah tangga adalah usaha yang dimiliki sekurang-kurangnya adalah oleh keluarga, mempergunakan teknologi sederhana serta lapangan usahanya mudah dimonitor.
 - g. Pola penyaluran BKPG adalah melalui *executing* Bank.
 - h. Debitur adalah para kelompok pengusaha kecil, industri kecil dan usaha rumah tangga penerima dana bergulir.

Melihat rujukan teori yang diungkapkan oleh beberapa ahli yang telah penulis sebutkan sebelumnya, apa yang dilaksanakan dalam mengentaskan kemiskinan oleh program BKPG Simpang Keuramat telah ada kesesuaian, artinya apa yang diharapkan masyarakat telah mampu dipenuhi. Arah kebijakan itu sendiri berusaha memandirikan masyarakat bukan memanjakan masyarakat dengan bantuan yang hanya dimanfaatkan untuk kebutuhan konsumtif tetapi untuk produktif. Pemberian bantuan yang dilakukan bersifat seperti kail dimana nantinya masyarakat akan mandiri dalam memenuhi kebutuhannya untuk mencapai kesejahteraan bagi para kaum perempuan.

b. Pelaksanaan Pemberdayaan Ekonomi Perempuan Melalui Program BKPG di Kecamatan Simpang Keuramat Menurut Pandangan Ekonomi Islam

Bantuan modal bagi pemberdayaan ekonomi perempuan tidak akan berarti apabila tidak tepat sasaran dalam penentuan penerimaan bantuan dana pemberdayaan. Ketepatan dalam bentuk penyaluran bantuan tersebut perlu mendapatkan pertimbangan yang mendalam, karena bantuan apapun yang diberikan apabila tidak tepat sasaran dan tidak disesuaikan dengan keadaan penerima, maka bantuan tersebut akan sia-sia.

Berdasarkan fakta di lapangan yang berhasil penulis peroleh data menunjukkan bahwa pemberdayaan ekonomi perempuan sangat tidak sesuai dengan perencanaan program BKPG dan tidak sesuai dengan pemberdayaan berdasarkan konsep pemberdayaan ekonomi dalam Islam, karena terdapat pelanggaran yang menyebabkan terintimidasinya orang lain dan mengandung unsur *riba* pada penetapan jasa pinjaman sebesar 12% kepada peminjam dana SPP-BKPG. Dengan pelaksanaan demikian itu sangat jelas bertentangan dengan konsep ekonomi Islam dan sangat wajar apabila pada saat pengembalian dana pinjaman terjadi kemacetan, yang dapat menimbulkan persoalan kecemburuan sosial antar masyarakat, karena pelaksanaan pemberdayaan ekonomi perempuan melalui program BKPG di Kecamatan Simpang Keuramat tidak sesuai dengan aturan berdasarkan konsep ekonomi Islam.

Berdasarkan perincian dan perhitungan maka pelaksanaannya

dapat digambarkan sebagaimana contoh berikut ini:

1. Dana bergulir bantuan modal BKPG dengan plafond Rp. 10.000.000,-
 - a. Plafond Dana bergulir = Rp. 10.000.000,-
 - b. Jangka Waktu = 24 bulan
 - c. Jasa Pinjaman = 12% per tahun
 - d. Realisasi Dana bergulir = *Dropping* sekaligus ke buku
 - e. Sistem Angsuran = Cicilan perbulan

Keputusan mengenai direalisasikan atau tidaknya dana bergulir bagi dana bergulir adalah melalui proses final melalui komite/pemerintah desa memberikan suatu keputusan atas dana bergulir yang diajukan calon debitur sebagai berikut:

- a. Apabila pengajuan permohonan dana bergulir tidak dapat disetujui, akan dijawab dalam suatu bentuk surat pemberitahuan penolakan kepada calon debitur.
- b. Apabila pengajuan permohonan dana bergulir dapat disetujui, akan dilanjutkan dengan membuat suatu surat/dokumen keputusan dana bergulir kepada debitur yang memuat antara lain:
 1. Besarnya jumlah dana bergulir yang dapat diberikan.
 2. Jangka waktu dana bergulir
 3. Prosedur Dana Pembinaan
 4. Jumlah angsuran/pembayaran kembali dana bergulir

5. Jaminan yang diperlukan. (wawancara dengan Komite Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMDD), 23 Februari 2013)

Dengan menetapkan jasa pinjaman sebesar 12% pertahunnya itu jelas bahwa pelaksanaan pemberdayaan ekonomi perempuan melalui program BKPG di Kecamatan Simpang Keuramat bertentangan dengan konsep ekonomi Islam yang seharusnya dana yang disuntik pemerintah daerah Aceh melalui program BKPG dapat dikelola dengan sistem atau konsep ekonomi syariah yang tidak mengandal bunga sehingga masyarakat yang memanfaatkan dana pinjaman itu sesuai aqidahnya. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Kitab-Nya pada Surah Al-Baqarah, Ayat 276, yaitu: *"Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu berhak atas pokok hartamu; kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak (pula) dizalimi"*

Kebijakan dan tanggung jawab dalam menjalankan visi misi pemerintah daerah dengan membentuk sebuah instrumen yang di nilai tepat yaitu dengan pembentukan kelompok SPP di setiap Gampong di Aceh pada umumnya dan untuk pemerintah Kabupaten Aceh Utara khususnya dalam program BKPG agar perempuan ikut andil dalam pemberdayaan ekonomi itu bagus, karena program BKPG itu sendiri bertujuan untuk mempercepat laju pertumbuhan ekonomi masyarakat khususnya para

perempuan dan pembangunan sarana prasarana Gampong serta pemberantasan kemiskinan, hanya saja sistem dan mekanisme pemberdayaan ekonomi perempuan dari program SPP-BKPG bertentangan dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam.

Pemerintah daerah Aceh kita ketahui bahwa telah diberikan kebebasan atau diberikan wewenang untuk mengatur pemerintahannya dengan memberlakukan otonomi daerah melalui Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah oleh pemerintah pusat seharusnya pemerintah daerah menjalankan kesempatan ini untuk mengatur daerahnya sendiri terhadap berbagai aspek baik itu ekonomi, agama, sosial budaya dan lain sebagainya.

Sebagaimana pendapat Masyitah selaku pengurus Kelompok SPP Damai, Kecamatan Simpang Keuramat yang juga menerima bantuan usaha kecil yaitu: "*Dengan adanya bantuan modal usaha yang diberikan oleh BKPG Kecamatan Simpang Keuramat berupa uang tunai untuk nambah modal usaha kami, modal kami yang tadinya sedikit, sekarang jadi bertambah dan usaha kami pun sedikit lancar dan juga menambah peningkatan pendapatan, namun kalau dipandang dari sudut ekonomi Islam terdapat ketidaksesuaian dengan konsep ekonomi Islam.*" (wawancara dengan Masyitah, 1 Februari 2013)

Pendapat masyarakat penerima bantuan tersebut jelas berlawanan dengan kebijakan BKPG Kecamatan Simpang Keuramat, masyarakat

menganggap bahwa bantuan yang diberikan sebagai upaya pemberdayaan usaha kecil tidak tepat sasaran dan tidak Islami. Apa yang dilaksanakan dalam proses penyaluran dana SPP bagi masyarakat dianggap tidak sesuai dengan pelaksanaan syariat Islam yang seharusnya menerapkan sistem ekonomi Islam untuk mensejahterakan masyarakat.

Bantuan dana usaha kecil yang harus dikembalikan ternyata bukan merupakan pemberdayaan usaha kecil dan hanya menimbulkan kerugian bagi masyarakat atau dengan kata lain hanya menguntungkan dalam waktu singkat sekali, tapi juga menimbulkan dosa karena mendukung program BKPG dalam penetapan *fee* sebesar 12% dengan itu pula masyarakat penerima bantuan usaha kecil kembali hidup dalam beban yang sangat berat.

Untuk mengetahui efektivitas program bantuan pemberdayaan usaha kecil, berikut ini kutipan wawancara dengan Fikri salah satu staf pada bagian ekonomi Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, sehubungan dengan pemberdayaan dana usaha kecil sebagai berikut: "*Kami mengakui dengan terus terang bahwa program pemberdayaan usaha kecil yang dicanangkan di dua puluh dua kecamatan tidak berjalan secara efektif, hal ini terjadi karena adanya keterbatasan di pihak kami baik dari segi dana maupun hukum serta keseriusan masyarakat penerima dana Usaha Kecil itu sendiri.*" (wawancara dengan Fikri, 20 Februari 2013)

Kedua pendapat tersebut diatas sebenarnya sejalan, yakni program pemberdayaan usaha kecil melalui dana BKPG yang dicanangkan

pemerintah tidak mampu mendorong pendapatan mereka untuk meningkatkan kesejahteraan, malahan bantuan dana usaha kecil yang harus dikembalikan, apabila dipertahankan oleh masyarakat akan membawa kerugian yang lebih besar.

Kebutuhan dana untuk pelaksanaan program pemberdayaan ekonomi rakyat dialokasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Aceh Utara. Untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan penyaluran dana bergulir/dana pemberdayaan ekonomi rakyat ditetapkan petunjuk pelaksanaan program penyaluran dana bergulir/dana pemberdayaan ekonomi rakyat. Dalam perjanjian ini dapat dilihat bahwa BKPG Kecamatan Simpang Keuramat dalam rangka pengembangan ekonomi masyarakatnya khususnya para perempuan telah menyediakan anggaran untuk pengembangan ekonomi masyarakat melalui suatu program yaitu SPP. Mengingat dalam penyaluran dana dibutuhkan suatu penilaian dan arah yang tepat untuk meminimalkan kegagalan dan untuk lebih tepat sasaran maka BKPG Kecamatan Simpang Keuramat merasa perlu menunjuk sebuah lembaga yang mampu dan lembaga yang dipilih.

Dalam penyaluran dana BKPG, pemerintah desa akan mempunyai suatu standar operasional prosedur (SOP) yang akan menjadi pedoman baku sehingga penyaluran dan menjadi tepat sasaran sesuai dengan syarat dan tata cara yang telah disepakati dengan pemilik dana yaitu BKPG Kecamatan Simpang Keuramat. Ketentuan ini menjadi penting untuk

mencegah kesimpang siuran tentang tata cara dan pihak-pihak yang berhak mendapatkan dana tersebut, hal ini menjadi sangat penting oleh karena dana ini adalah dana publik. Seringkali masyarakat menganggap bahwa dana yang disalurkan oleh pemerintah bersifat sosial atau gratis sehingga seringkali mengalami masalah tingkat pengembalian yang sangat rendah dan akibatnya programnya menjadi putus di tengah jalan. Untuk lebih mengintensifkan dan agar program menjadi lebih tepat sasaran maka dalam program BKPG ini masalah ketentuan penyaluran dana sangat penting diperhatikan khususnya oleh lembaga penyalur yaitu pemerintah desa.

Tujuan program BKPG Kecamatan Simpang Keuramat dalam menyalurkan bantuan dana SPP tersebut sebenarnya harus dan perlu mendapat dukungan dari perbankan, tujuan dari program tersebut adalah: meningkatkan daya beli masyarakat miskin melalui peningkatan pendapatan, menggerakkan kembali ekonomi rakyat melalui pemberian bantuan modal usaha secara langsung dengan pembinaan bank secara teknis, memberdayakan usaha-usaha ekonomi rakyat yang cepat menghasilkan, terutama usaha-usaha *produktif*, distribusi dan penyediaan jasa yang potensial memberikan keuntungan (*profitable*) dan menumbuhkan usaha-usaha kelompok kecil dan rumah tangga (*home industri*) serta kelompok koperasi yang selama ini sulit berkembang karena kendala ketiadaan dana/modal terutama modal kerja untuk kegiatan usaha serta akhirnya dari tujuan tersebut di atas akan

memberikan *feet back* yang sangat berarti dan luas bagi pertumbuhan dan citra perbankan.

Pemerintah Daerah dalam hal ini BKPG Kecamatan Simpang Keuramat merupakan pemilik utama program sekaligus bertindak sebagai penyandang dana (sumber dana dari APBD) khusus untuk program pemberdayaan ekonomi rakyat dengan menempatkan sejumlah dana yang merupakan di pemerintah desa untuk selanjutnya disalurkan kepada masyarakat usaha yang dinilai layak, dalam penyaluran dana bantuan modal kepada masyarakat usaha di daerah Kabupaten Aceh Utara meliputi 22 Kecamatan. Untuk proses penilaian kelayakan dan penyaluran serta pembinaan dan proses pengembalian dana akan dilakukan oleh mitra dalam hal ini pemerintah desa.

Pelaksanaan pemberian bantuan bidang ekonomi melalui program BKPG oleh pemerintah daerah adalah wujud implementasi kebijakan pembangunan daerah yang berpihak kepada masyarakat. Pola kerjasama yang dikembangkan telah mampu meningkatkan kehidupan ekonomi masyarakat. Walaupun belum dapat disimpulkan program tersebut berhasil atau tidak karena masih diperlukan beberapa tahun lagi untuk dapat mengatakan suatu program atau metode itu berhasil dalam berbagai kajian ekonomi dan teori.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan, sebagai berikut: *Pertama*, Pemberdayaan ekonomi perempuan melalui program BKPG

pada Gampong yang ada di Kecamatan Simpang Keuramat Kecamatan Kabupaten Aceh Utara, dengan memberikan modal usaha untuk mengembangkan usaha yang dimiliki sesuai dengan kondisi usaha serta kemampuan pengembaliannya. Dengan persyaratan diawali dengan pengajuan proposal yang berisi beberapa persyaratan, yaitu surat permohonan yang diketahui oleh kepala desa setempat, Foto copy KTP, dan surat pernyataan bersedia mengembalikan uang pinjamannya. Bantuan dana Usaha Kecil yang diberikan adalah bantuan bersyarat dan berjangka yang harus dikembalikan, dengan ketentuan keuntungan memberikan 12 % pertahun dari dana yang diberikan, seperti yang telah ditentukan oleh BKPG dan BRI.

Kedua, Pandangan ekonomi Islam terhadap pemberdayaan masyarakat melalui program BKPG di gampong yang ada di Kecamatan Simpang Keuramat Kabupaten Aceh Utara, landasan aqidah, ekonomi Islam merupakan bagian dari manifestasi akhlaq Islam dalam bidang ekonomi. Nilai dan kehormatan pada diri seorang manusia ditentukan oleh kualitas akhlaqnya. Akhlaq dalam Islam merupakan nilai yang strategis dalam eksistensi kehidupan manusia karena akhlaq menyangkut aspek yang multidimensional. Islam mengatur bagaimana akhlaq manusia dengan penciptanya, akhlaq manusia dengan lingkungannya, akhlak manusia dengan sesamanya kesemuanya itu diatur untuk bisa menghadirkan suatu tatanan kehidupan yang lurus dan tertib selaras dengan prinsip dasar ajaran Islam.

E. Saran

Disarankan kepada program BKPG Kecamatan Simpang Keuramat dan BRI untuk lebih mempermudah masyarakat dalam memperoleh bantuan modal usaha dan lebih bijak tidak harus menentukan tingkat *fee* yang harus dikembalikan oleh masyarakat, alternatif yang disarankan seperti pola bagi hasil atau berdua laba, sehingga tidak menjadi beban bagi masyarakat penerima bantuan modal usaha tersebut, karena jika masyarakat beranggapan *fee* sebesar 12 % per tahun membuat mereka merasa berat dan terbebani, dan sangat bertentangan dengan konsep ekonomi Islam maka besar kemungkinan dana tersebut agak sedikit macet pada waktu pengembalian oleh masyarakat penerima bantuan ini.

Dalam mengantisipasi timbulnya berbagai kendala baik itu kendala teknis maupun non teknis dalam penyaluran dana bantuan modal usaha, sebaiknya BKPG Kecamatan Simpang Keuramat terlebih dahulu melakukan pembinaan kepada masyarakat berupa penyuluhan ke desa-desa serta penerapan berdasarkan konsep ekonomi syari'ah agar bantuan yang akan diberikan berjalan mulus, sehingga dalam proses pengelolaan modal usaha dan proses pengembaliannya oleh masyarakat benar-benar dapat berjalan dengan baik.

F. Daftar Pustaka

Abdullah, Irwan, 2006, Dari Domestik ke Publik: Jalan Panjang Pencarian Identitas

- Ajit, Ghose, Keith Griffin, 1980, *Rural Poverty and Development Alternative in South and Southeast Asia*, Same Politycy Issues
- Lipsey, G. Richard., Courrant, N. Paul., Purvis, D. Douglas., Steiner, O. Peter., 1997, *Pengantar Mikroekonomi*. edisi kesepuluh jilid dua, Jakarta: Bina Rupa Aksara
- Mannan, Abdul, M. 1997, *Ekonomi Islam, Teori, dan Praktik*, Terj. Nastangin, Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa
- Mayoux, Linda. (2001.a). Gender Equity, Equality, and Women's Empowerment. Principle, Development and Framework. Aga Khan Foundation.
- Modul Panduan, 2009, *Sosialisasi Program BKPG-PNPM Mandiri*
- Modul Pelatihan KPMD Program PMPN-MP, 2011, *Petunjuk Teknik Pelaksanaan PMPN-MP*
- Mudzakir, Djauzi, M. 1996, *Teori dan Praktek Pengembangan Masyarakat*, Surabaya: Usaha Nasional
- Perempuan, dalam Abdullah (Ed): Sangkan Paran Gender, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset
- Salim, Emil, 1980, *Perencanaan Pembangunan dan Pemerataan Pendapatan*, Jakarta: Yayasan Idayu
- Sen, Amartya., 1999, *Development as Freedom*, New York: Anchor Books
- Silawati, Hartian, 2006, Pengarusutamaan Gender: Mulai Dari Mana, dalam Jurnal

Perempuan, No. 50, Jakarta:
Yayasan Jurnal Perempuan
Suhendi, Hendi, 2005, *Figh Muamalah*,
Jakarta: Raja Grafindo Persada
Sumidiningrat, 1999, *Pemberdayaan
Masyarakat dan Jaring*

Pengaman Sosial, Jakarta:
Gramedia
Yusuf, M. 2003, *Strategi Alternatif
Pengentasan Kemiskinan, P3PK*,
Yogyakarta: UGM